



P U T U S A N

No. 1156 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAHRI ARFIANTO** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 Oktober 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mandala V Gang Ali Sarbi III RT. 07 RW. 09
Nomor 13 Cililitan Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : POLRI (Pangkat Bripta) ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1393/2012/S.565.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 03 Mei 2012 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2012 ;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1394/2012 / S.565.Tah.Sus / PP / 2012 / MA., tanggal 03 Mei 2012 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAHRI ARFIANTO baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi Sugito dan saksi Abdul Malik, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Sugito yang beralamat di Jl. Regalia RT.016 RW.004 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 saksi Sugito mendapatkan informasi dari teman sekerja yaitu saksi Supriyono mengenai adanya informasi dari saksi Pilip Rompies selaku Tersangka yang sedang dalam proses penyidikan dalam kasus Narkoba dan sedang ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dari informasi saksi Pilip Rompies terungkap ada orang yang membutuhkan tenaga untuk mencetak Ecstasy dengan bahan sebanyak 2 (dua) kilo gram. Selanjutnya saksi Sugito menyampaikan kepada saksi Supriyono agar melaporkan informasi tersebut ke Pimpinan Unit yaitu

Hal 2 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moeyono selaku pengendali lapangan, selanjutnya saksi Supriyono menghubungi saksi Moeyono melalui handphone dan setelah tersambung saksi Moeyono menyetujui untuk menindak lanjuti informasi tersebut yaitu untuk menyamar dan menjebak Bandar Narkoba tersebut. Setelah ditindak lanjuti dengan cara saksi Supriyono menyamar dengan nama Budi seolah-olah bisa mencetak Ecstasy dimana saksi Supriyono sudah berhubungan secara langsung dengan target yang mengaku bernama Tony dan disepakati bahwa saksi Supriyono seolah-olah bisa mencetak Ecstasy, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan dalam hal ini saksi Moeyono, saksi Sugito telah bertindak dan berinisiatif sendiri yaitu menghubungi saudara Alek (DPO) untuk meminjam alat mesin cetak Ecstasy dan saudara Alek (DPO) menyanggupinya yang mana alat cetak Ecstasy tersebut dalam keadaan rusak dan saksi Sugito akan memperbaikinya. Keesokan harinya saudara Alek menghubungi saksi Sugito menyampaikan bahwa mesin cetak Ecstasy sudah siap, kemudian saksi Sugito meminta tolong kepada saudara Alek agar mengantarkan alat mesin cetak tersebut ke rumah saksi Sugito di Jl. Regalia RT.016 RW.04 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan benar pada hari itu juga saudara Alek mengantarkan mesin alat cetak Ecstasy ke rumah saksi Sugito dan di simpan di salah satu ruangan lantai 2 rumah saksi Sugito. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 19.00 WIB datang Fredi Budiman (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) ke rumah saksi Sugito, setelah di ruangan lantai 2. Fredi Budiman melihat mesin cetak tersebut dan menanyakannya kepada saksi Sugito dengan perkataan : "Mas alat cetak ini bisa dipakai tidak ?", dijawab oleh saksi Sugito : "Saya belum tahu cara pakainya, nanti akan saya coba !", kemudian Fredi Budiman bertanya lagi dengan perkataan : "Alat ini untuk apa mas ?", lalu dijawab oleh saksi Sugito : "Nanti sampean juga tahu, sy lagi ada kerjaan akan menangkap bandar besar", tidak lama kemudian Fredi Budiman pamit pulang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 10.00 WIB bertempat di ruangan Unit II Subdit I Dit Narkoba Polda Metro Jaya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Moeyono selaku pimpinan Unit, saksi Abdul Malik, SH., telah memerintahkan kepada Terdakwa BAHRI ARFIANTO agar barang bukti perkara Narkoba atas nama Tersangka Pilip Rompies dan Tersangka Fadli masih dalam proses penyidikan yang di simpan di dalam brangkas agar di serahkan kepada saksi Sugito dengan maksud supaya dijual untuk menutupi uang kas operasional. Selanjutnya sekitar jam 15.00

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi Sugito ditelpon oleh Fredi Budiman yang mengatakan akan datang ke rumahnya saksi Sugito, akan tetapi pada saat itu menolaknya dengan alasan pada malam harinya saksi Sugito akan menghadiri acara Pisah Sambut di Polda Metro Jaya, oleh karena Fredi Budiman merasa butuh dan sedang bingung untuk menitipkan dan menyimpan barang yang diterimanya dari Ahmad Alias Pun (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di WC Umum Restoran Mc Donald Arion Plaza Rawamangun Timur berupa 2 (dua) bungkus plastik isi serbuk warna putih, 5 (lima) bungkus plastik serbuk warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat, maka Fredi Budiman mendesak saksi Sugito dengan mengatakan "YA UDAH GA APA-APA, SAYA SEKALIAN MAU LIAT MESINNYA YANG KEMARIN MAS" (maksudnya alat cetak Ecstasy), sehingga saksi Sugito memperbolehkannya datang ke rumah di Jl. Regalia RT. 016 RW. 004 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya saksi Sugito sekitar pukul 17.00 WIB saksi Sugito menghubungi Fredi Budiman yang intinya mengatakan bahwa saksi Sugito butuh bantuan Fredi Budiman agar mau membeli shabu milik kantornya (Dit Narkoba Polda Metro Jaya) sebanyak 200 (dua ratus) gram harga keseluruhan sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan di serahkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011, dengan adanya tawaran tersebut Fredi Budiman menyetujuinya untuk membeli shabu dari saksi Sugito. Sekitar jam 19.00 WIB Fredi Budiman sampai di rumah saksi Sugito dan bertemu dengan istrinya, lalu Fredi Budiman menyampaikan kepada isterinya saksi Sugito bahwa Fredi Budiman sudah menghubungi saksi Sugito dan diperintahkan agar langsung naik ke lantai 2 (dua), pada saat itu istrinya saksi Sugito tidak keberatan oleh karena sebelumnya sudah pernah bertemu. Setelah berada di salah satu ruangan lantai 2 (dua), lalu Fredi Budiman langsung menyimpan semua barang titipan berupa 2 (dua) bungkus plastik isi serbuk warna putih, 5 (lima) bungkus plastik serbuk warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat dan pada saat itu Fredi Budiman sempat melihat 1 (satu) set mesin pembuat Ecstasy dan 1 (satu) set alat press Ecstasy yang sebelumnya sudah dibicarakan tentang rencana untuk menangkap bandar besar Ecstasy. Setelah menyimpan barang titipan tersebut lalu Fredi Budiman pamit pulang kepada salah satu anggota keluarganya saksi Sugito sambil membawa sebuah Tas warna Coklat Merek Rip Curl berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat berat bruto 100 gram (seluruhnya seberat 300 gr),

Hal 4 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih berat bruto 27 gram dan 5 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu berat bruto 4555 gram ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 pada saat Terdakwa BAHRI ARFIANTO dan saksi Abdul Malik, SH., berada di ruangan Unit sedang memeriksa tersangka perkara Narkoba, saksi Sugito datang kemudian Terdakwa BAHRI ARFIANTO memberitahunya kepada saksi Abdul Malik, S.H., lalu saksi Abdul Malik, SH., memerintahkan agar barang bukti shabu yang ada di brangkas tersebut di serahkan kepada saksi Sugito, kemudian Terdakwa BAHRI ARFIANTO mengambil amplop warna coklat yang ada di meja dan membuka brangkas mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu sejumlah 200 (dua ratus) gram, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut di masukkan ke dalam amplop warna coklat dan di serahkan kepada saksi Sugito yang sedang duduk di dekat di lemari, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut oleh saksi Sugito di masukkan ke dalam tas lalu pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjadi saksi dan sepulangnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat barang bukti tersebut oleh saksi Sugito di bawa ke rumah saksi Sugito dan di simpan di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur saksi Sugito. Sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi Sugito sedang istirahat bersama isteri dari anaknya, di datangi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya saksi Mansyur Busyairi, SH., saksi Kembar Wahyu Susilo, SH., saksi Afrizal Marjani dan saksi Edy Lestari, SH., yang dipimpin oleh Wadir Narkoba yaitu AKBP Krisno Siregar, SiK.,MM., ternyata Fredi Budiman telah ditangkap oleh petugas polisi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. H. Benyamin Suaeb Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita yaitu sebuah Tas warna Coklat Merek Rip Curl berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk warna coklat berat bruto 100 gram (seluruhnya seberat 300 gr), 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih berat bruto 27 gram dan 5 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu berat bruto 4555 gram, serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6303i berikut sim card nomor 083873280161, dimana dari keterangan Fredi Budiman telah menyimpan barang bukti yaitu 2 (bungkus) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat bruto seluruhnya 1.768 gram (Kode B1) dan 5 (lima) bungkus plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat bruto seluruhnya 3.720 gr (Kode B.2) di salah satu ruangan di rumah saksi Sugito

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai 2 dan Fredi Budiman pernah melihat mesin alat cetak untuk membuat Ecstasy di rumah saksi Sugito tersebut ;

- Kemudian Tim dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah saksi Sugito, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari lantai 1 di atas lemari pakaian berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih masing-masing berat bruto 100 gram (berat seluruhnya 200 gram) dengan kode A1 dan A2, dari lantai 2 ditemukan barang bukti berupa : 2 (bungkus) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat bruto seluruhnya 1.768 gram (Kode B1), 5 (lima) bungkus plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat bruto seluruhnya 3.720 gr (Kode B.2), 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran warna coklat berat bruto 0,6 gram (Kode B.3), 1 (satu) set mesin cetak Ecstasy (Kode C), 1 (satu) buah oven merk LG WAVEDOM (Kode D), 1 (satu) buah alat pres Ecstasy (Kode E), 2 (dua) buah timbangan elektrik (Kode F), 1 (satu) buah corong stenlis (Kode G), 1 (satu) buah blender (Kode H), 2 (dua) buah gulungan aluminium foil (Kode I), 2 (dua) buah nampan warna hijau (Kode J), 2 (dua) buah serokan plastik (Kode K), 1 (satu) buah kunci Inggris (Kode M) dan dari penguasaan saksi Sugito disita 1 (satu) buah handphone merek Nokia type E.63 sim card nomor 0858 8001 2780 (Kode L) yang dipergunakan oleh saksi Sugito untuk berkomunikasi dengan Fredi Budiman dalam penjualan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan dan atas keterangan dari saksi Sugito, selanjutnya saksi Sugito berikut barang bukti di bawa ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa BAHRI ARFIANTO bersama saksi Abdul Malik, SH., yang telah menyerahkan barang bukti shabu seberat 200 gram kepada saksi Sugito untuk dijual. Kemudian setelah Terdakwa BAHRI ARFIANTO dan saksi Abdul Malik, SH., ditangkap dan dilakukan pemeriksaan keduanya menerangkan mengenai barang bukti shabu seberat 200 gram yang telah di serahkan kepada saksi Sugito adalah untuk dijual dengan maksud untuk menutupi uang kas operasional tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan, melainkan atas inisiatifnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan secara materi ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1133/NNF/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang berkesimpulan bahwa barang dengan Nomor : 1931/2011/NNF.- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5739 gram dan 1932/2011/NNF.- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna

Hal 6 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 4,6525 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1428/NNF/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang berkesimpulan bahwa :

1. Barang bukti kristal warna putih masing-masing kode A, kode B, kode C, kode D1 dan kode D2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Berdasarkan Parameter hasil pemeriksaan dengan Simon Test, Marquis Test, pH dan pemeriksaan terhadap kandungan tawas/KA1 (S04)2 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti kode D1 sama dengan barang bukti kode D2 ;
- Barang bukti kode A, kode D1 dan kode D2 mengandung senyawa
Barang bukti kode A tidak sama dengan barang bukti kode B ;
- Barang bukti kode A tidak sama dengan barang bukti kode C ;
- Barang bukti kode A sama dengan barang bukti kode D1 ;
- Barang bukti kode A sama dengan barang bukti kode D2 ;
- Barang bukti kode B sama dengan barang bukti kode C ;
- Barang bukti kode B tidak sama dengan barang bukti kode D1 ;
- Barang bukti kode B tidak sama dengan barang bukti kode D2 ;
- Barang bukti kode C tidak sama dengan barang bukti kode D1 ;
- Barang bukti kode C tidak sama dengan barang bukti kode D2 ;

3. Murni Metamfetamina, sedangkan barang bukti kode B dan kode C adalah senyawa tidak murni yang merupakan campuran antara Metamfetamina dan Tawas/KA1(S04)2 ;

- Bahwa Terdakwa BAHRI ARFIANTO bersama-sama dengan saksi Sugito dan saksi Abdul Malik, SH., dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, melainkan untuk mendapatkan keuntungan secara materi ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAHRI ARFIANTO baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi Sugito dan saksi Abdul Malik, SH., (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Sugito yang beralamat di Jl. Regalia RT. 016 RW. 004 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 saksi Sugito mendapatkan informasi dari teman sekerja yaitu saksi Supriyono mengenai adanya informasi dari saksi Pilip Rompies selaku Tersangka yang sedang dalam proses penyidikan dalam kasus Narkoba dan sedang ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dari informasi saksi Pilip Rompies terungkap ada orang yang membutuhkan tenaga untuk mencetak Ecstasy dengan bahan sebanyak 2 (dua) kilo gram. Selanjutnya saksi Sugito menyampaikan kepada saksi Supriyono agar melaporkan informasi tersebut ke Pimpinan Unit yaitu saksi Moeyono selaku pengendali lapangan, selanjutnya saksi Supriyono menghubungi saksi Moeyono melalui handphone dan setelah tersambung saksi Moeyono menyetujui untuk menindaklanjuti informasi tersebut yaitu untuk menyamar dan menjebak Bandar Narkoba tersebut. Setelah ditindaklanjuti dengan cara saksi Supriyono menyamar dengan nama Budi seolah-olah bisa mencetak Ecstasy dimana saksi Supriyono sudah berhubungan secara langsung dengan target yang mengaku bernama Tony dan disepakati bahwa saksi Supriyono seolah-olah bisa mencetak Ecstasy, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan dalam hal ini saksi Moeyono, saksi Sugito telah bertindak dan berinisiatif sendiri yaitu menghubungi saudara Alek (DPO) untuk meminjam alat mesin cetak Ecstasy dan saudara Alek (DPO) menyanggupinya yang mana alat cetak Ecstasy tersebut dalam keadaan rusak dan saksi Sugito akan memperbaikinya. Keesokan harinya saudara Alek menghubungi saksi Sugito menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin cetak Ecstasy sudah siap, kemudian saksi Sugito meminta tolong kepada saudara Alek agar mengantarkan alat mesin cetak tersebut ke rumah saksi Sugito di Jl. Regalia RT.016 RW.04 KeL Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan benar pada hari itu juga saudara Alek mengantarkan mesin alat cetak Ecstasy ke rumah saksi Sugito dan di simpan di salah satu ruangan lantai 2 rumah saksi Sugito. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 19.00 WIB datang Fredi Budiman (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) ke rumah saksi Sugito, setelah di ruangan lantai 2 Fredi Budiman melihat mesin cetak tersebut dan menanyakannya kepada saksi Sugito dengan perkataan : “Mas alat cetak ini bisa dipakai tidak ?”, dijawab oleh saksi Sugito : “Saya belum tahu cara pakainya, nanti akan saya coba !”, kemudian Fredi Budiman bertanya lagi dengan perkataan : “Alat ini untuk apa mas ?”, lalu dijawab oleh saksi Sugito : “Nanti sampean juga tahu, sy lagi ada kerjaan akan menangkap bandar besar”, tidak lama kemudian Fredi Budiman pamit pulang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 10.00 WIB bertempat di ruangan Unit II Subdit I Dit Narkoba Polda Metro Jaya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Moeyono selaku pimpinan Unit, saksi Abdul Malik, SH., telah memerintahkan kepada Terdakwa BAHRI ARFIANTO agar barang bukti perkara Narkoba atas nama Tersangka Pilip Rompies dan Tersangka Fadli masih dalam proses penyidikan yang di simpan di dalam brangkas agar di serahkan kepada saksi Sugito dengan maksud supaya dijual untuk menutupi uang kas operasional. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB saksi Sugito ditelpon oleh Fredi Budiman yang mengatakan akan datang ke rumahnya saksi Sugito, akan tetapi pada saat itu menolaknya dengan alasan pada malam harinya saksi Sugito akan menghadiri acara Pisah Sambut di Polda Metro Jaya, oleh karena Fredi Budiman merasa butuh dan sedang bingung untuk menitipkan dan menyimpan barang yang diterimanya dari Ahmad Alias Pun (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di WC Umum Restoran Mc Donald Arion Plaza Rawamangun Timur berupa 2 (dua) bungkus plastik isi serbuk warna putih, 5 (lima) bungkus plastik serbuk warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat, maka Fredi Budiman mendesak saksi Sugito dengan mengatakan “YA UDAH GA APA-APA, SAYA SEKALIAN MAU LIAT MESINNYA YANG KEMARIN MAS” (maksudnya alat cetak Ecstasy), sehingga saksi Sugito memperbolehkannya datang ke rumah di Jl. Regalia RT. 016 RW. 004 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012



Pada saat di perjalanan menuju ke rumahnya saksi Sugito sekitar pukul 17.00 WIB saksi Sugito menghubungi Fredi Budiman yang intinya mengatakan bahwa saksi Sugito butuh bantuan Fredi Budiman agar mau membeli shabu milik kantornya (Dit Narkoba Polda Metro Jaya) sebanyak 200 (dua ratus) gram harga keseluruhan sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan di serahkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011, dengan adanya tawaran tersebut Fredi Budiman menyetujuinya untuk membeli shabu dari saksi Sugito. Sekitar jam 19.00 WIB Fredi Budiman sampai di rumah saksi Sugito dan bertemu dengan istrinya, lalu Fredi Budiman menyampaikan kepada isterinya saksi Sugito bahwa Fredi Budiman sudah menghubungi saksi Sugito dan diperintahkan agar langsung naik ke lantai 2 (dua), pada saat itu istrinya saksi Sugito tidak keberatan oleh karena sebelumnya sudah pernah bertemu. Setelah berada di salah satu ruangan lantai 2 (dua), lalu Fredi Budiman langsung menyimpan semua barang titipan berupa 2 (dua) bungkus plastik isi serbuk warna putih, 5 (lima) bungkus plastik serbuk warna abu-abu dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat dan pada saat itu Fredi Budiman sempat melihat 1 (satu) set mesin pembuat Ecstasy dan 1 (satu) set alat press Ecstasy yang sebelumnya sudah dibicarakan tentang rencana untuk menangkap bandar besar Ecstasy. Setelah menyimpan barang titipan tersebut lalu Fredi Budiman pamit pulang kepada salah satu anggota keluarganya saksi Sugito sambil membawa sebuah Tas warna Coklat Merek Rip Curl berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat berat bruto 100 gram (seluruhnya seberat 300 gr), 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih berat bruto 27 gram dan 5 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu berat bruto 4555 gram ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 pada saat Terdakwa BAHRI ARFIANTO dan saksi Abdul Malik, S.H., berada di ruangan Unit sedang memeriksa tersangka perkara Narkoba, saksi Sugito datang kemudian Terdakwa BAHRI ARFIANTO memberitahukannya kepada saksi Abdul Malik, S.H., lalu saksi Abdul Malik, SH., memerintahkan agar barang bukti shabu yang ada di brangkas tersebut di serahkan kepada saksi Sugito, kemudian Terdakwa BAHRI ARFIANTO mengambil amplop warna coklat yang ada di meja dan membuka brangkas mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu sejumlah 200 (dua ratus) gram, selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut di masukkan ke dalam amplop warna coklat dan di serahkan kepada saksi Sugito yang sedang duduk di dekat di lemari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Narkotika jenis shabu tersebut oleh saksi Sugito di masukkan ke dalam tas lalu pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjadi saksi dan sepulangnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat barang bukti tersebut oleh saksi Sugito di bawa ke rumah saksi Sugito dan di simpan di atas lemari yang ada di dalam kamar tidur saksi Sugito. Sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi Sugito sedang istirahat bersama isteri dan anaknya, di datangi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya di antaranya saksi Mansyur Busyairi, SH., saksi Kembar Wahyu Susilo, SH., saksi Afrizal Marjani dan saksi Edy Lestari, SH., yang dipimpin oleh Wadir Narkoba yaitu AKBP Krisno Siregar, SiK.,MM., ternyata Fredi Budiman telah ditangkap oleh petugas polisi tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. H. Benjamin Suaeb Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita yaitu sebuah Tas wama Coklat Merek Rip Curl berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi serbuk warna coklat berat bruto 100 gram (seluruhnya seberat 300 gr), 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan serbuk warna putih berat bruto 27 gram dan 5 gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu berat bruto 4555 gram, serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6303i berikut sim card nomor 083873280161, dimana dari keterangan Fredi Budiman telah menyimpan barang bukti yaitu 2 (bungkus) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat bruto seluruhnya 1.768 gram (Kode B1) dan 5 (lima) bungkus plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat bruto seluruhnya 3.720 gr (Kode B.2) di salah satu ruangan di rumah saksi Sugito di lantai 2 dan Fredi Budiman pernah melihat mesin alat cetak untuk membuat Ecstasy di rumah saksi Sugito tersebut.

- Kemudian Tim dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengeledahan di rumah saksi Sugito, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti dari lantai 1 di atas lemari pakaian berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih masing-masing berat bruto 100 gram (berat seluruhnya 200 gram) dengan kode A1 dan A2, dari lantai 2 ditemukan barang bukti berupa : 2 (bungkus) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan berat bruto seluruhnya 1.768 gram (Kode B1), 5 (lima) bungkus plastik berisikan serbuk warna abu-abu dengan berat bruto seluruhnya 3.720 gr (Kode B.2), 1(satu) bungkus plastik berisikan butiran warna coklat berat bruto 0,6 gram (Kode B.3), 1 (satu) set mesin cetak Ecstasy (Kode C), 1 (satu) buah oven merk LG WAVEDOM (Kode D), 1 (satu) buah alat pres Ecstasy (Kode E), 2 (dua) buah timbangan elektrik (Kode F), 1 (satu) buah

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corong stenlis (Kode G), 1 (satu) buah blender (Kode H), 2 (dua) buah gulungan aluminium foil (Kode I), 2 (dua) buah nampan warna hijau (Kode J), 2 (dua) buah serokan plastik (Kode K), 1 (satu) buah kunci Inggris (Kode M) dan dari penguasaan saksi Sugito disita 1 (satu) buah handphone merek Nokia type E.63 sim card nomor 0858 8001 2780 (Kode L) yang dipergunakan oleh saksi Sugito untuk berkomunikasi dengan Fredi Budiman dalam penjualan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan dan atas keterangan dari saksi Sugito, selanjutnya saksi Sugito berikut barang bukti di bawa ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa BAHRI ARFIANTO bersama saksi Abdul Malik, SH., yang telah menyerahkan barang bukti shabu seberat 200 gram kepada saksi Sugito untuk dijual. Kemudian setelah Terdakwa BAHRI ARFIANTO dan saksi Abdul Malik, SH., ditangkap dan dilakukan pemeriksaan keduanya menerangkan mengenai barang bukti shabu seberat 200 gram yang telah di serahkan kepada saksi Sugito adalah untuk dijual dengan maksud untuk menutupi uang kas operasional tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan, melainkan atas inisiatifnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan secara materi ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1133/NNF/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang berkesimpulan bahwa barang dengan Nomor : 1931/2011/NNF.-berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,5739 gram dan 1932/2011/NNF.- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6525 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1428/NNF/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang berkesimpulan bahwa :
 1. Barang bukti kristal warna putih masing-masing kode A, kode B, kode C, kode D1 dan kode D2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Berdasarkan Parameter hasil pemeriksaan dengan Simon Test, Marquis Test, pH dan pemeriksaan terhadap kandungan tawas/KA1 (S04)2 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti kode A tidak sama dengan barang bukti kode B ;
 - Barang bukti kode A tidak sama dengan barang bukti kode C ;

Hal 12 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti kode A sama dengan barang bukti kode D1 ;
- Barang bukti kode A sama dengan barang bukti kode D2 ;
- Barang bukti kode B sama dengan barang bukti kode C ;
- Barang bukti kode B tidak sama dengan barang bukti kode D1 ;
- Barang bukti kode B tidak sama dengan barang bukti kode D2 ;
- Barang bukti kode C tidak sama dengan barang bukti kode D1 ;
- Barang bukti kode C tidak sama dengan barang bukti kode D2 ;
- Barang bukti kode D1 sama dengan barang bukti kode D2 ;

3. Barang bukti kode A, kode D1 dan kode D2 mengandung senyawa murni Metamfetamina, sedangkan barang bukti kode B dan kode C adalah senyawa tidak murni yang merupakan campuran antara Metamfetamina dan Tawas/KA1(S04)2 ;

- Bahwa Terdakwa BAHRI ARFIANTO bersama-sama dengan saksi Sugito dan saksi Abdul Malik, SH., dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Heroin dan Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk mendapatkan keuntungan secara materi ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI ARFIANTO bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidaire. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiare 6 (enam) bulan penjara ;

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : sisa barang bukti No.Lab : 1133/ NNF/ 2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan Nomor : 1931/ 2011/NNF (kode A1) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3428 gram dan barang bukti Nomor : 1932/ 2011/ NNF (kode 2) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5867 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1311/Pid/B/ 2011/PN.Jkt.Tim tanggal 05 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa BAHRI ARFIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;

Menyatakan Terdakwa BAHRI ARFIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Harddisk 1 terabytes merk SEAGATE SN : 5VP3Y281ST1000528AS yang berisikan rekaman CCTV di ruangan Unit II Subdit I Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Barang bukti Nomor Lab : 1133/NNF/ 2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan Nomor : 1931/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,3428 gram dan barang bukti Nomor Lab : 1932/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,5867 gram ;

Hal 14 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 68/PID/2012/PT.DKI, tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1311/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM tanggal 5 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2012/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 07 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Timur) tidak menerapkan hukum yang seharusnya diterapkan atau wajib diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP berdasarkan alasan sebagai berikut:

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 15 (lima belas) Tahun penjara ;
2. Bahwa dakwaan saudara Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas didasari dari hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Metro Jaya yang ditu-angkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan ;
3. Bahwa berdasarkan tuntutan saudara Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas maka menurut Pasal 56 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan yang selengkapnnya berbunyi sebagai berikut “dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima Tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka” ;
4. Bahwa ternyata dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagai Tersangka, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga pejabat yang bersangkutan yang memeriksa perkara aquo pada tingkat penyidikan tidak menerapkan Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Perkara Pidana di lingkungan Polri, demikian pula pada tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur ternyata Terdakwa juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada hal dalam perkara a quo Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum ;
5. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 2588 K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengky dan Terdakwa Yusli dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan sengaja membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis Ganja. Atau dakwaan lainnya adalah memberi bantuan untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis Ganja yang didahului dengan permufakatan jahat, Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Sidikalang yang membebaskan Terdakwa karena tidak didampingi Penasihat Hukum, Mahkamah Agung menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak setiap Terdakwa dalam tingkatan pemeriksaan ;

Hal 16 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 45 alinea 5 menyatakan “menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan kepada saksi SUGITO, Terdakwa telah menyimpan barang bukti dimaksud di dalam brangkas, dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan” ;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti Narkotika yang ada di dalam brangkas di Unit II Subdit I Dit Narkoba Polda Metro Jaya, yang benar adalah Terdakwa yang memegang kunci brangkas tersebut dan yang bertanggungjawab secara struktural terhadap isi brangkas adalah saksi Abdul Malik yang posisinya berada di atas Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya No. Pol : Sprin/211/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 dalam hal Penanggung Jawab brangkas adalah AKP Abdul Malik ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun saksi yang diperiksa di hadapan persidangan di bawah sumpah menjelaskan pengetahuannya bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti Narkotika yang di simpan di dalam brangkas pada Unit II Subdit I Dit Narkoba Polda Metro Jaya, melainkan hanya menjelaskan pengetahuannya bahwa Terdakwa yang memegang kunci brangkas tersebut dan yang bertanggungjawab secara struktural terhadap isi brangkas tersebut adalah saksi Abdul Malik ;

III. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian maka Judex Facti juga telah menjalankan proses (prosesuil) yang menyalahi hukum pembuktian berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa amar putusan Judex Facti yang menyatakan kalau Terdakwa BAHRI ARFIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan 1 bukan tana-man beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Bahwa putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukum berdasar unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan (BAP), Terdakwa di proses untuk diadili bukan karena Terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melainkan hanya semata-mata karena Terdakwa menyerahkan barang bukti jenis Narkotika tersebut kepada saksi SUGITO dari dalam brangkas tempat penyimpanan barang-barang bukti milik Polda Metro Jaya pada Unit II Subdit I Dit Narkoba Polda Metro Jaya sehingga Terdakwa dianggap telah menyalahi prosedur (Terdakwa menyerahkan barang bukti tanpa seizin dan sepengetahuan atasannya AKP Abdul Malik) ;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, melainkan yang terbukti adalah Terdakwa secara melawan hukum menyerahkan barang bukti jenis Narkotika tersebut kepada saksi SUGITO dari dalam brangkas tempat penyimpanan barang-barang bukti termasuk barang bukti dalam perkara aquo milik Polda Metro Jaya pada Unit II Subdit I Dit Narkotika Polda Metro Jaya ;
5. Bahwa dalam perkara a quo, antara tujuan dilakukannya penyidikan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat jelas dan terang benderang terlihat bahwa kesalahan Terdakwa hanya karena semata-mata Terdakwa menyerahkan barang bukti jenis Narkotika yang ada dalam brangkas Unit II Subdit 1 Dit Narkotika Polda Metro Jaya kepada saksi SUGITO tanpa sepengetahuan atau seizin AKP Abdul Malik sebagai atasannya ;
6. Bahwa jika seandainya benar Terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tersimpan di dalam brangkas kenapa baru sekarang Terdakwa diadili dalam perkara a quo pada hal sudah 3 (tiga) Tahun Terdakwa bertugas di Unit II Subdit 1 Dit Narkoba Polda Metro Jaya (memegang kunci brangkas) yang selama ini menjadi tempat penyimpanan barang bukti perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Hal 18 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika bukan tanaman seberat 200 gram dengan cara menyimpannya barang-barang tersebut di dalam brankas tempat penyimpanan barang bukti dan uang kas operasional Unit II Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa / BAHRI ARFIANTO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH.

Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.,

Ketua,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Hal 20 dari 20 hal. Put. No. 1156 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)